AKAD KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ILHAM PRASETIYO
NIM. 1522301108

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ilham Prasetiyo

NIM : 1522301108

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "AKAD KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

Ilham Prasetiyo
NIM.1522301108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

AKAD KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara - Purwokerto Utara- Banyumas)

Yang disusun oleh Ilham Prasetiyo (NIM. 1522301108) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 April 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003 .

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006.

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Mei 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Maret 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ilham Prasetiyo

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ilham Prasetiyo

NIM : 1522301108

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : AKAD KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara - Purwokerto Utara- Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 09 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Supani,M. A.

NIP. 19700705 2003 1 001

IAIN PURWOKERTO

MOTTO HIDUP

اصنع نفسك لمحاولة أن تكون أفضل وتقليل مساحة الأخطاء

"forge yourself to try to be better and reduce the room for mistakes"

"Menempa diri untuk berusaha menjadi lebih baik dan memperkecil ruang untuk melakukan kesalahan"

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada henti kepada-Mu Allah SWT, beribu-ribu cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan memberi ilmu yang amat sangat berkah sehingga atas karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepadamu Baginda Nabi Muhammad saw. Dalam kepenulisan ini saya persembahkan tulisan ini untuk:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Nursahid dan Ibu Rustini tercinta dan tersayang. Sebagai tanda hormat, bakti, dan terimakasih saya yang tiada terhingga, saya persembahkan karya tulisan kecil ini kepada Papa dan Mama yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan selalu mendoakan yang tiada henti. Semoga ini bisa menjadi awal Papa dan Mama Bahagia. Sekali lagi terimakasih Papa dan Mama.. Loveyou.
2. Adik saya, Mas Helmi Aziz Nur Khalim yang selalu memberikan semangat, dan doanya sehingga dapat terselesaikan tulisan ini.
3. Untuk teman-teman khususnya Annissosullihah, Desyana Eka Sari Hartono dan Septian Ilham Santosa, Alif Rizki, terimakasih untuk segala dukungan, bantuannya, semangat, serta doa dari kalian yang sangat berarti untuk saya. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah swt. Aamiin aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

IAIN PURWOKERTO

AKAD KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas)

ABSTRAK
Ilham Prasetiyo
NIM : 1522301108

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Akad kerjasama (*syirkah*) adalah akad kerjasama antara dua pemilik untuk membuat sebuah usaha pemancingan, dimana masing-masing pihak memberikan dana (amal) yang sama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung bersama. Dimana usaha pemancingan ini, dilaksanakan setiap hari dengan jatah menjaga 1 (satu) minggu sekali untuk masing-masing pemilik. Sehingga untuk setiap hari menjaga usahanya, mereka diharuskan selalu jujur dalam hal pencatatan hasil setiap harinya dan selalu terbuka kepada para pemilik ataupun pemancing. Namun, dalam praktiknya ada salah satu syarat objek dalam kerjasama yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dimana ada salah satu pihak penjaga pemancingan yang memasukkan ikan ke dalam kolam tidak sesuai dengan takaran ikan yang sudah dipesan oleh para pemancing. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik kerjasama usaha pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas? 2) Bagaimana persperktif fiqh muamalah terhadap akad kerjasama usaha pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas?

Jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana teknik analisis yang dilakukan yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah para pemilik pemancingan serta objeknya ikan di pemancingan Watumas. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lokasi pemancingan dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, dan buku-buku laporan yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa kerjasama usaha pemancingan tidak sah karena sebagian syarat obyek akad kurang terpenuhi yaitu adanya ketidaksesuaian. Dimana praktik yang dilakukan oleh salah satu pemilik pemancingan menimbang ikan tidak sesuai yang dipesah oleh pemancng. Sehingga kerjasama usaha pemancingan watumas ini termasuk kerjasama yang tidak diperbolehkan secara hukum Islam.

Kata kunci: Akad Kerjasama (*Syirkah*) dan Usaha pemancingan.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	za (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

IAIN PURWOKERTO

ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

Ta’marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan apabila da kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامةالأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā*

b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

IAIN PURWOKERTO

B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية المفا و ضه	Ditulis Ditulis	*Jāhiliyah* *al-mufāwaḍah*
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم كَثِيرًا	Ditulis Ditulis	*karīm* *kasīran*
4.	Dammah + wawumati	Ditulis	Ū
	فروض يَقُولُ ثُبُوْتِ	Ditulis Ditulis Ditulis	*Furūd* *Yaqūlu* *Syubūti*

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَهُمَا	Ditulis	*Bainahuma*
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	أَوْ دَيْنٍ	Ditulis	*Audainin*

IAIN PURWOKERTO

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتم	Ditulis	*la'insyakartum*

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض	Ditulis	*al-furūd*
السنة	Ditulis	*as-Sunnatin*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehat wal afi'at sehingga dengan izin-Nya, skripsi dengan judul "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara - Purwokerto Utara- Banyumas)" dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi panutan bagi setiap umat muslim.

Penulis menyadari tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas motivasi dan arahan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si,. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Penasehat Akademik Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan tahun 2015 dan juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mu'in.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Slamet Tarikun dan Budi selaku pemilik Pemancingan Watumas, terima kasih sudah membantu saya dalam melengkapi informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penelitian ini

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 09 Maret 2020

Ilham Prasetiyo
NIM.1522301108

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLIERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Kajian Pustaka 10

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II PANDANGAN UMUM MENGENAI AKAD SYIRKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Syirkah* dalam Islam 15

B. Dasar Hukum *Syirkah* dalam Islam 20

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*ah 21

D. Macam-Macam *Syirkah*..... 24

E. Berakhirnya Akad *Syirkah* dalam Islam 35

F. Pembagian Keuntungan dalam *Syirkah* 36

IAIN PURWOKERTO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39

B. Waktu dan Tempat Penelitian 40

C. Subyek dan Obyek Penelitian 40

D. Sumber Data 41

E. Teknik Pengumpulan Data 43

F. Teknik Analisis Data 47

BAB IV PRAKTIK KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN WATUMAS DI KELURAHAN PURWANEGARA –PURWOKERTO UTARA- BANYUMAS

A. Deskripsi Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara 51

B. Proses dan Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pemancingan di Kolam Pemancingan Watumas 55

C. Mekanisme Pembagian Keuntungan dalam kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara – Purwokerto Utara- Banyumas 63

D. Analisis Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara –Purwokrto Utara-Banyumas 66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Subyek Penelitian Dalam Praktik Kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan dan Pekerjaan di Wilayah Kelurahan Purwanegara

Tabel 4.2 Kebutuhan Dalam Pembuatan kolam Pemancingan Watumas

Tabel 4.3 Kebutuhan Dalam Praktik Pemancingan di Pemancingan Watumas

Tabel 4.4 Subyek yang sedang memancing di Pemancingan Watumas

Tabel 4.5 Data Pemasukan dan Pengeluaran oleh Bapak Slamet Tarikun pada minggu ke- 3 Bulan September 2019

Tabel 4.6 Data Pemasukan dan Pengeluaran oleh Bapak Budi pada minggu ke- 4 Bulan September 2019

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Blangko/ Kartu Bimbingan

Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran 7 Sertifikat OPAK

Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 11 Sertifikat Komputer

Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan merupakan definisi lain dari syariat Islam. Secara umum, syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.[1]

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal. Misalnya, dalam perilaku jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan

IAIN PURWOKERTO

[1] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

barang, tetapi dalam waktu yang sama juga berkewajiban menyerahkan barangnya.[2]

Dalam kehidupan zaman sekarang, banyak masalah-masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam perkara yang bersifat duniawi maupun segala aktivitas manusia dalam masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban-Nya kelak di akhirat.[3] Namun, kebutuhan di dalam kehidupan manusia pada saat ini sangatlah beragam. Selain tempat tinggal, pangan dan pakaian manusia juga membutuhkan hubungan dengan orang lain.

Salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan cara bekerja sama atau biasa disebut dengan *syirkah* (pengkongsian). *Syirkah* secara bahasa artinya campur atau pencampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[4] Sedangkan *syirkah* secara terminologis, yaitu perserikatan dalam kepemilikian hak untuk melakukan *taṣarruf* (pendayaguanaan harta). Kalimat perserikatan dalam kepemilikan hak mencakup semua macam *syirkah* kepemilikan, baik sebab warisan, wasiat, hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata *taṣarruf* (pendayaangunaan harta) mencakup semua macam *syirkah* transaksi,

IAIN PURWOKERTO

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 19.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Gunung Djati Press, 1997), hlm. 2.
[4] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

baik harta benda, badan, atau pelaksanaan kepangkatan.[5] Dengan adanya *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.[6]

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ
غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

> "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat".[7]

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah sebagai adat kebiasaan berbagai macam bangsa, sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, *syirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, dalam perkembangannya dilakukan oleh para fuqaha dalam berbagai macam jalan ijtihad seperti *ijma', qiyās,* menetapkan adat istiadat, dan sebagainya.[8] Dalam kehidupan modern, istilah *syirkah* ini lebih mendekati dengan istilah badan usaha, yang terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan

IAIN PURWOKERTO

---

[5] Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2014), hlm. 261-262.

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1711.

[7] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hlm. 117.

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 46.

hukum seperti Firma, CV dan badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseoraan Terbatas (PT) dan Koperasi.[9]

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.[10] Salah satu bentuk akad yang dipraktikkan adalah *syirkah mufāwaḍah*, kerjasama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, modal dan usaha. Masing-masing *syarik* harus menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan jumlah yang sama.[11]

Salah satu bentuk kerjasama (*syirkah*) yang banyak dilakukan pada saat ini yaitu kerjasama usaha pemancingan. Kerjasama usaha pemancingan yaitu kesepakatan yang dilakukan antar para pemilik secara bersama-sama. Dalam hal ini, kerjasama yang digunakan yaitu *syirkah mufāwaḍah*, dimana para pihak mengeluarkan modal yang sama banyak, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.[12] Kerjasama usaha pemancingan yang dibuat untuk mengembangkan sebuah usaha dalam hal pemancingan, mensejahterakan masyarakat sekitar serta mencapai keuntungan.[13]

IAIN PURWOKERTO

Usaha pemancingan memang sudah tidak asing lagi dan telah tersebarluas di berbagai daerah. Tentunya, seseorang yang mempunyai hobi

---

[9] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajdah Madha University Press, 2010), hlm. 116.

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 127.

[11] Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 296.

[12] Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194-195.

[13] Kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan para pihak, dimana para *syarik* mengeluarkan modal yang sama banyak, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.

memancing bisa datang setiap saat, karena usaha pemancingan cukup familiar di kalangan masyarakat. Menurut bapak Slamet Tarikun, bahwa usaha pemancingan sangatlah mudah, tentunya dalam hal ini dapat melakukan kerjasama dengan seseorang untuk membuat sebuah usaha pemancingan guna untuk mengembangkan, mensejahterakan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, tentunya beliau sangat tertarik dengan membuat usaha pemancingan ini, karena bisa, sebagai tempat refreshing bagi masyarakat maupun untuk mencari keuntungan dalam usahanya.[14] Menurut bapak Budi, bahwa beliau membuat usaha pemancingan caranya cukup mudah, tinggal kita mencari teman atau seseorang yang ingin bersepakat untuk membuat sebuah usaha dalam hal pemancingan. Dimana saya tertarik dengan kerjasama ini, karena banyak teman yang sudah menyarankan untuk membuat usaha yang mudah dan menguntungkan, yaitu usaha pemancingan. Selain itu, beliau juga mempunyai teman dekat yang sudah lama bisnis dalam usaha pemancingan didaerah berbagai daerah hingga sukses sampai sekarang. Disisi lain, saya juga mempunyai bisnis onderdil motor, maka dari itu saya sudah terbiasa dalam segala bisnis yang dapat menambah pemasukan.[15]

IAIN PURWOKERTO

Dalam setiap usaha pemancingan ini sangat beranekaragam sistem pemancingan yang digunakan, antara lain sistem *jatahan*, sistem harian, sistem borongan dan sistem galatama. Dalam hal ini, sistem pemancingan yang sering dipakai oleh para pemancing biasanya menggunakan sistem

[14] Bapak Slamet Tarikun, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan yang berdomisili di Wilayah Purwanegara 16 September 2019, Pukul 18.30 WIB.

[15] Bapak Budi, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan yang berdomisili di Wilayah Purwosari 23 September 2019, Pukul 19.00 WIB.

jatahan. Dimana sistem *jatahan* yang dimaksud adalah memancing dengan cara memesan ikan terlebih dahulu, kemudian ikan (obyek) yang sudah dipesan akan ditakar menggunakan timbangan. Setelah ikan (obyek) yang sudah ditimbang, dimasukkan kedalam kolam pemancingan dan para pemancing mulai melakukan kegiatan memancing di kolam tersebut.[16]

Dari segi modal yang telah disepakati oleh para pemilik, yaitu mereka mengeluarkan modal yang sama besar diantara para pemilik. Dalam hal ini, para pemilik mengeluarkan modal masing-masing Rp 5.000.000,-, berarti jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pemilik adalah Rp 10.000.000,-. Modal yang mereka keluarkan digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan dan segala pemenuhan kebutuhan yang ada dalam setiap kegiatan pemancingan berlangsung. Dari sisa modal yang telah digunakan yang dimasukkan ke dalam buku kas pemancingan, jika ada kekurangan dalam hal pemenuhan, maka sisa modal tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaannya, para pemilik menerapkan sistem untuk pembagian jatah menjaga sekaligus mengelola kolam pancing pada saat kegiatan memancing. Dengan cara mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pemilik, serta bagaimana sistemnya untuk membagi jatah dalam hal mengelola kolam pemancingan. Untuk kesepakatan yang telah mereka sepakati, bahwa jatah pergantian menjaga sekaligus mengelola kolam pemancingan dilakukan setiap satu minggu sekali oleh para pemilik. Dengan ketentuan setiap ada pemancing yang datang harus dicatat dalam buku yang

IAIN PURWOKERTO

[16] Bapak Slamet Tarikun, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan yang berdomisili di Wilayah Purwanegara 16 September 2019, Pukul 18.30 WIB.

telah disediakan, guna memastikan siapa saja yang memancing dan memesan berapa kilogram ikan. Tentunya, para pemilik sekaligus pengelola harus memiliki etika dalam menjalankan usaha pemancingan yakni bersikap ramah kepada para pemancing, selalu terbuka, dan jujur dalam hal takaran ikan yang dipesan.

Dalam praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas yang dilakukan oleh bapak Slamet Tarikun dengan bapak Budi, disini tampak adanya kejanggalan yang dilakukan oleh salah satu pihak pemilik pemancingan. Dimana, pada saat peneliti melakukan observasi salah satu pihak melakukan kecurangan yakni mengurangkan takaran ikan yang sudah dipesan dan dapat mempengaruhi hasil pembagian jatah keuntungan oleh pihak satunya.

Padahal rasulullah senantiasa memberikan penjelasan dengan terang, adapun ayat yang menegaskan dalam surat an-Ibrahim ayat 4 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَا نِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ

> "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan dari jalan hidayah orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa orang yang dia kehendaki".[17]

Dari ayat tersebut menerangkan bahwasannya, allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa (kaumnya, supaya ia dapat memberi pelajaran dengan terang kepada mereka) supaya mereka dapat

[17] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hal. 405.

memahami apa yang disampaikannya. (Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas)".

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran memahami dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan definisi judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini. Judul skripsi ini adalah Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara-Banyumas).

1. Akad Kerjasama *(Syirkah)*

   Secara Etimologi, *Syirkah* atau Pengkongsian berarti: Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.[18] Yang dimaksud dengan akad kerjasama (*syirkah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.[19]

IAIN PURWOKERTO

[18] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 183.
[19] Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*(Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

2. Kerjasama Usaha Pemancingan

Kerjasama usaha pemancingan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membuat sebuah usaha dalam hal pemancingan guna mengembangkan, mensejahterakan masyarakat sekitar serta mencapai keuntungan. Dalam hal ini, kerjasama yang digunakan yaitu *syirkah mufawadhah* dimana para *syarik* mengeluarkan modal yang sama banyak, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama oleh *syarik*.[20]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama usaha pemancingan di kolam Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah terhadap akad kerjasama usaha pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang di diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama usaha pemancingan di Kolam Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

[20] Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194-195.

2. Untuk menjelaskan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap akad kerjasama usaha pemancingan yang ada di kolam Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas.

E. Manfaat penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis,

   Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai praktik kerjasama usaha pemancingan di Kelurahan Purwanegara.

2. Manfaat Praktis

   a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Purwanegara.

   b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan praktek kerjasama usaha pemancingan dalam perspektif fiqh muamalah.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penyusun berupaya melakukan kajian pustaka yang mana terdapat adanya referensi terhadap

topik-topik yang akan diteliti.

Pertama, skripsi tentang Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus kecamatan Lubuk dalam kabupaten Siak), yang ditulis oleh "Supriani" UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. Dalam skripsi ini dibahas tentang *muzara'ah* dengan sistem akad yang dilakukan secara tidak tertulis. Dan dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi objek adalah berupa lahan yang dimiliki oleh pemodal serta pengelola mendapat kewenangan menggarap lahan tersebut, kemudian dalam akad tidak disebutkan batasan waktu penggarapan pertanian. Serta dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adanya beberapa petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya. Dalam hal ini, telah melanggar perjanjian dan merugikan pemilik lahan. Dalam kerjasama ini mengandung unsur garar dan tidak ada kejelasan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak.[21]

Kedua, skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yang ditulis oleh "Elga Falidia Naviri" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah membahas mengenai akad kerjasama pertanian dengan akad *muḍārabah* dengan objek yang digunakan adalah berupa uang yang akan digunakan oleh pengelola. Dalam skripsi yang akan penulis teliti juga ada perbedaan masalah dengan penelitian terdahulu yaitu, dengan menanggungkan kerugian terhadap satu

[21] Supriani, Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (muzara'ah) Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus kecamatan Lubuk dalam kabupaten Siak). Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

IAIN PURWOKERTO

pihak saja dengan presentase yang ditentukan oleh pihak pemodal saja. Selain itu, penulis juga akan meneliti proses akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta pembagian nisbah bagi hasil yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.[22]

Ketiga, skripsi tentang Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Menurut Hukum Islam, yang ditulis oleh "Muh. Ashar Arman" Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. Dalam skripsi ini dibahas tentang penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil menurut hukum adat. Dalam skripsi ini, kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola adalah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan dalam penelitian ini, dimana pemilik sawah menyerahkan lahan tersebut kepada penggarap untuk di kelola. Pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam lahan tersebut. Dalam skripsi ini pelaksanaan bagi hasil dilaksanakan setelah panen dan dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat adalah salah satu bentuk kerjasama yang menguntungkan, maka diperbolehkan oleh syara' karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah *muzara'ah* serta sudah dipraktikkan oleh Rasulullah saw.[23]

IAIN PURWOKERTO

---

[22] Elga Falidia Naviri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

[23] Muh. Ashar Arman, Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Menurut Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sebuah usaha, dimana modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan oleh *syarik*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas mengenai akad kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan oleh para pemilik, dimana modal yang keluarkan sama, keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Namun, dalam praktiknya adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh salah satu pihak penjaga pemancingan yang memasukkan ikan (obyek) ke dalam kolam tidak sesuai dengan takaran ikan yang sudah dipesan oleh para pemancing. Disini tampak adanya karakteristik yang tidak sesuai model akad *syirkah mufāwaḍah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan uraian sebagai berikut :

IAIN PURWOKERTO

BAB I, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai akad *syirkah* dalam syariat Islam, yang meliputi: Pengertian akad *syirkah* dalam

Islam, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, berakhirnya akad *syirkah* dalam Islam dan pembagian keuntungan dalam *syirkah*.

BAB III, berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam proses meneliti akad kerjasama di pemancingan yang meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, dalam bab ini akan dipaparkan akad kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas yang meliputi praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas dan analisis secara fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas.

BAB V, dalam bab ini meliputi, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

SYIRKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalat yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.[1]

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilāṭ* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.[2] Dalam kamus hukum musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.[3]

Secara etimologi, *Syirkah* atau pengkongsian berarti :

اْلخَلْطُ أَيْ خَلْطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِاْلاخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَزَانِ عن بَعْضِهِمَا

Artinya :
"Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduannya.[4]

فصل.فِيْ الشِّرْكَةِ.وَهِيَ لُغَةً اَلْاِخْتِلَاطُ، وَشَرَعًا ثُبُوْتَ الْحَقِّ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ فِي شَيئٍ وَاحِدٍ لِاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.

Artinya :
"(Fasol) menerangkan tentang *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa yaitu percampuran. Menurut *syara*' tetapnya hak atas jalan penyebaran sesuatu yang satu untuk dua pemilik atau lebih.[5]

---

[1] A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 108.
[2] Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 19.
[3] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet ke-1, hlm. 183.

IAIN PURWOKERTO

Menurut terminologi, ulama fiqih mendefinisikan, antara lain:

a. Menurut Malikiyah[6]

هِيَ اِذْنٌ فِى التَّصَرُّ فِ لَهُمَا مَعًا اَنْفُسُهُمَا اَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِى مَالٍ لَهُمْ مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّ فِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ

Artinya :
"Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*taṡarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama–sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing–masing memiliki hak untuk ber-*taṡarruf*."

b. Menurut Hanabilah[7]

اَلْإِجْتِمَاعُ فِى اِسْتِحْقَاقٍ اَوْتَصَرُّفٍ

Artinya :
"Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*taṣarruf*).

c. Menurut Syafi'iyah[8]

ثُبُوْ تُ اَلْحَقِّ فِى شَىْءٍ لِاثْنَيْنِ فِأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya :

"Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)."

d. Menurut Hanafiah[9]

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ المتَشَارِكَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Artinya :

"Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan."

IAIN PURWOKERTO

---

[5] Syekh Muhammad Bin Khosim Al-Ghoza Al-Masma, *Kitab Fakhtul Qorib*, trans. juz I, hlm. 34.

[6] Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Hasyiyah Ad-Dasuqi*, juz III, hlm. 348.

[7] Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wayalihi Asy-Syarhul Al-Kabir*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah), hlm. 211.

[8] Muhammad Al-Khathib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faadh Al-Minhaaj*, juz III, hlm. 364.

[9] Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Dar Al-Mukhtar*, juz III, hlm. 364 .

Menurut para ulama fiqh yang dimaksud dengan *syirkah* adalah sebagai berikut:

Menurut Mazhab Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk melakukan hal tersebut.[10]

Menurut Mazhab Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Menurut Mazhab Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *taṡarruf*.[11]

Menurut Mazhab Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.[12]

Jadi, pengertian *syirkah* menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikan-nya, antara lain: Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan *(taṡarruf)* harta yang dimiliki dua orang secara bersama–sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing–masing memiliki hak untuk ber-*taṡarruf*. Menurut Hanabilah, perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*taṡarruf*). Menurut Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan

IAIN PURWOKERTO

[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 441.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 341.
[12] Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 127.

hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Menurut Hanafiyah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.[13]

Sedangkan menurut Istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *syirkah*, adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Artinya:

"Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keutungan".[14]

b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud *syirkah* adalah:

ثُبُوْ تُ اَلْحَقِّ فِى شَىْءٍ لِاِثْنَيْنِ فِأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya :

"Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)".[15]

c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud *syirkah*, adalah:

ثُبُوْ تُ اَلْحَقّ لِاِثْنَيْنِ فِأَكْثَرَ

Artinya :

"Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih".[16]

IAIN PURWOKERTO

[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet ke-1, hlm. 184.
[14] Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pendi, 2006), hlm. 294.
[15] Lihat, *al-Iqna*, hlm. 41.
[16] Lihat, *Qalyubi wa Umaira*, hlm. 332.

d. Menurut Imam Taqiyiddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud *syirkah*, adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوْتِ اَلْحَقِّ فِى شَىْءٍالْوَاحِدِلِشَخْصَيْنِ فصَا عِدًا عَلَى جِهَةِ الشُيُوعِ

Artinya :

"Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui".[17]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyārakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan atau dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[18]

Syirkah atau *musyārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyārakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Transaksi *musyārakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama–sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau

IAIN PURWOKERTO

[17] Lihat, *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 280.

[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1, hlm. 220.

lebih dimana mereka secara bersama–sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Landasan *Syirkah* terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma', berikut ini:

1. al-Qur'an

   a. Q.S An-Nisa': 12

   ...فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ...

   "....Mereka bersekutu dalam yang sepertiga..."[19]

   b. Q.S Shad 24

   وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ ...

   "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".[20]

2. *as-Sunnah*

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيُّ ص.م قَالَ : اِنّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : أَنَاثَا لِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواة ابوداودوالحاكموصحعه إسناد)

   Artinya :

   "Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT. berfiman "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seoarng mengkhianatinya." (H.R. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).[21]

---

[19] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hlm. 117.

[20] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Ke- 2, hlm. 735-736.

[21] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

IAIN PURWOKERTO

3. Ijma Ulama

Masyarakat arab telah menjadikan *syirkah* sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah. Dan para ulama berijma mengenai hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.[22]

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.[23] Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diruaikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[24]

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut ada atau tidak adanya sesuatu itu."[25]

IAIN PURWOKERTO

---

[22] Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 337.
[23] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 102.
[24] Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 106.
[25] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

1. *Āqidain* (dua orang yang nelakukan perjanjian *syirkah*), yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah, kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya kelayakan melalukakan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
2. *Ṣigat (ijāb* dan *qabūl*), yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini biasanya berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagimana yang menjadi tujuan *syirkah* yaitu mendapat keuntungan.[26]

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul, maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada *ijab* dan *qabulnya*. Misalnya: Aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: Aku telah terima.[27] Maka, *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah*, menurut

IAIN PURWOKERTO

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 213.

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. hlm. 195.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *sigat (ijab* dan *qabul*), karena *sigat* lah yang mewujudkan adanya transaski *syirkah*.[28]

Sedangkan syarat sahnya *syirkah*, perlu diketahui adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."[29]

Dalam Penjelasan Hukum-Hukum Islam menurut mazhab imam syafi'i, syirkah itu memiliki lima syarat:

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua belah pihak yang terlibat *syarikah* harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan dua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungjawab bersama.

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum *syirkah* antara lain:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
2. Kejelasan dalam pembagian keuntungan.
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain).[30]

IAIN PURWOKERTO

[28] Abdullah Bin Muhammad Ath Tayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 264.
[29] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopdi Hukum*, hlm. 1691.
[30] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopdi Hukum*, hlm. 1714.

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

1. Benda (harta) atau modal yang di *syirkah* kan nilai dengan uang.
2. Modal yang diberikan itu sama dalam jenis dan macamnya.
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipasahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya.
4. Satu sama lainya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

Selain itu ada pula syarat-syarat umum *syirkah* menurut Adul Aziz Dahlan yaitu:

1. *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
2. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas prosentasinya.
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah*, bukan dari harta lain.[31]

D. Macam-Macam *Syirkah*

Secara umum pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqūd*.[32]

1. *Syirkah Amlak* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah Amlak* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas

IAIN PURWOKERTO

[31] Abdul Azis Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 128.
[32] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 195.

suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah Amlak* biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas waris itu sampai dengan barang warisan itu dijual.[33]

Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Ijbāriyah*

Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian.[34]

b. *Ikhtiyāriyah*

Syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Ikhtiyāriyah* adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *syirkah milk* (*amlak*).[35]

2. *Syirkah 'Uqūd yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam usaha,* modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *syirkah 'uqūd.*

IAIN PURWOKERTO

[33] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 177.
[34] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat*, hlm. 194.
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma"arif, 1997), hlm. 175.

a. *Syirkah al-'Inan*

Yaitu persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi menjadi dua. Dalam *syirkah* tidak disyaratkan sama dengan jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.[36]

Perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan maupun resiko kerugian. *Syirkah 'inan* diatur dalam Pasal 173 sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Syirkah 'inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata.[37] Ulama fiqih sepakat disyariatkan dan dibolehkan *syirkah 'inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah 'inan*.[38]

IAIN PURWOKERTO

[36] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, hlm, 176.
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 318.
[38] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*…, hlm. 277.

Adapun syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1) Hendaknya *syirkah* dilakukan sesama muslimin, karena non muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan interaksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam *syirkah*, kecuali hak menjual di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam *syirkah*.
2) Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
3) Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham.
4) Jika saham berupa uang, namun ada seorang yang memiliki komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka komoditinya di hargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.
5) Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
6) Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, jika misalnya ia gila, ahli waris atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.[39]

Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah 'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun, dalam Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak

IAIN PURWOKERTO

[39] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 518.

tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inan*. Jadi, tidak terbatas dalam *syirkah 'inan* tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya, karena dalam *syirkah 'inan* harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.[40]

b. *Syirkah abdan*

Yaitu perserikatan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. *Syirkah abdan* diatur dalam Pasal 148 sampai 164 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Syirkah abdan juga dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. Alasan dibolehkannya *syirkah abdan* adalah adanya hadis yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Abdullah:

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Berkata: "Aku, Ammar dan Said pernah ber-*syirkah* dalam perolehan bagian perang Badar." (HR. Nasa'i).

Mengenai persyaratan samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak beralasan. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang yang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian

IAIN PURWOKERTO

[40] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum*, hlm. 48.

sesuai dengan permodalan atau usaha yang dikenal dengan *syirkah 'inan*.[41]

Pembagian laba dalam *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.[42]

Syirkah abdan menurut Pasal 148 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan/ atau hasil. Dalam suatu akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja dan pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

IAIN PURWOKERTO

[41] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum*, hlm. 320
[42] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum*, hlm. 816.

c. *Syirkah al-mufāwaḍah*

Arti *mufāwaḍah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawaḍah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan kompisisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.[43]

Syirkah mufāwaḍah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. *Syirkah Mufāwaḍah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjsama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.[44]

Dalam arti istilah, syirkah *mufāwaḍah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *taṣarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

IAIN PURWOKERTO

[43] Ghufron A Mas'ad, *Fiqh Muamalah*, hlm. 194-195.
[44] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lemabaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 127.

Pada *syirkah mufāwaḍah* terdapat dalam Pasal 165 sampai dengan 172 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 165: Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166: Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufāwaḍah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 167: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufāwaḍah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

Pasal 168: Benda yang rusak yang telah dijual oleah salah satu pihak anggota akad kerjasama *mufāwaḍah* kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*.

IAIN PURWOKERTO

Pasal 169: (1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama *mufāwaḍah*, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.

(2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170: Kerjasama dalam *syirkah mufāwaḍah* disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.

Pasal 171: Setiap anggota dalam akad kerjasama *mufāwaḍah* dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

Pasal 172: Jika syarat dalam akad *syirkah mufāwaḍah* tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah al 'inan*.

Dalam Pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak dan/ atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufāwaḍah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufāwaḍah* ini bukan hanya jual beli saja, melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan. Ketentuan dalam Pasal 165 *syirkah mufāwaḍah* yaitu kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/ atau kerugian dibagi sama. Dalam akad kerjasama *mufāwaḍah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/ atau penyewaan.[45]

Oleh karena itu keduanya sama dalam hal modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal

IAIN PURWOKERTO

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

yang lebih besar dari yang lain. Seluruh modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak harus masuk dalam *syirkah*, selain itu keduanya harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta. Sehingga tidak sah hukumnya perserikatan antara anak-anak dengan orang dewasa. Tidak sah pula, jika pengeluaran harta salah seorang pihak lebih banyak dari pengeluaran yang lainnya.

d. *Syirkah wūjuh*

Yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih dalam membeli sesuatu dengan tanggungjawab keduanya. Jika mendapat untung maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggungjawab keduanya, kemudian menjual dengan kepercayaan itu. Dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.[46]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wūjuh* merupakan kerjasama tanpa modal, mereka berpegang pada kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Pembagian *syirkah wūjuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika kesepakatan di awal dibagi sesuai modal, maka pembagiannya

IAIN PURWOKERTO

[46] Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 618.

sesuai modal, namun jika kesepakatan keuntungan dibagi rata, maka keuntungan tersebut dibagi rata.

e. *Syirkah al-Muḍārabah*

Yaitu perserikatan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* antara modal satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.[47]

Dalam ketentuan di atas maka terlihat bahwa kerjasama dalam *syirkah muḍārabah* ini tidak semua hasil ada modal. Jadi pihak satu yang memberi modal dan pihak lainnya sebagai orang yang mempunyai keterampilan. Dengan ketentuan tersebut, maka pembagian modal dibagi berdasarkan kesepakatan. Namun yang kerap terjadi di masyarakat biasanya pembagian modal *muḍārabah* 60-40, 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk orang yang menggarap. Dan jika suatu saat ada kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik modal.

Ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Buku II Bab VI tentang *syirkah* pada umumnya *syirkah uqud* dan *syirkah milk*. Terdiri dari 96 Pasal, mulai dari Pasal 134 sampai Pasal 230. Menurut Pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dalam

IAIN PURWOKERTO

[47] Ghufron A. Mas"adi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 195.

bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wūjuh*. Dan dalam Pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufāwaḍah* dan *syirkah muḍārabah*.[48]

E. Berakhirnya *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum :
   a. Pembatalan dari seorang bersekutu.
   b. Meninggalnya salah seorang syarik.
   c. Salah seorang syarik murtad atau membelok ketika perang.
   d. Gila.
   e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.[49]
2. Pembatalan *syirkah* secara khusus sebagian *syirkah*
   a. Harta *syirkah* rusak

      Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, maka pengkongsian batal. Hal ini terjadi pada

IAIN PURWOKERTO

[48] Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 168.
[49] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 130.

syirkah amwal, bahwa yang mejadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufāwaḍah* pada awal transaksi, pengkongsian batal. Sebab itu merupakan syarat transaksi *mufāwaḍah*.

F. Pembagian Keuntungan dalam *Syirkah*

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syarat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam asset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.[50]

Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase

[50] M. Umer Capra, *al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 238.

IAIN PURWOKERTO

jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50%, maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, untuk yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerjasama mensyaratkan kerugian.[51] Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan syarat yaitu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antar anggota *syarik*. Dengan alasan, bahwa keuntungan itu sendiri adalah hasil pengembangan modal yang di tanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan di luar modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.[52]

IAIN PURWOKERTO

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja

[51] Ibnu Rusdy, Bidayatul Al-Mujtahid, *Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Bidayat al-Mujtahid, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), cet ke-1, hlm. 304.
[52] Taqyuddin An-Nabhani, II, *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj, hlm. 157.

mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.[53]

IAIN PURWOKERTO

[53] Nejatullah Siddiq, *KemitraanUsaha dan Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan selama kegiatan penelitian.[1] Sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif meliputi:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini guna memperoleh data yang lengkap penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.[2] Di mana penelitian tersebut menerapkan metode penelitian dengan teknik penarikan sampel dan teknik pengumpulan data terhadap tempat atau lokasi yang menjadi objek dari penelitian. Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif, yaitu penelitian yang

[1] Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, cet. ke-1* (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2013), hlm. 154.

[2] Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.[3] Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[4]

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan juga sebagai lokasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan ilmiah.[5] Dalam penelitian ini penulis meneliti Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas). Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis analisis dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Quran, as-Sunah dan kitab-kitab fikih lainnya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 September sampai 1 Oktober 2019.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan

IAIN PURWOKERTO

[3] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

[4] Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 172.

[5] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[6]

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pemilik di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas yang terdiri dari 2 Pemilik yaitu Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi. Selain subjek penelitian yang digali informasinya, hal yang perlu diketahui lainnya yaitu obyek penelitian.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktik kerjasama usaha pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara- Banyumas.

D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang didalami dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[7] Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh

IAIN PURWOKERTO

[6] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

[7] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, cet. ke-11* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

peneliti dari sumber penelitian,[8] dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari. Kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu para pemilik sekaligus pengelola. Kemudian, dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[9] *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria) sampel yang diperlukan. Jadi, dalam *purposive sampling*, sampel tidak dapat diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh penulis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil sampel 2 (dua) orang pemilik yang melakukan kerjasama usaha pemancingan.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat aktif terhadap praktik kerjasama usaha pemancingan yang ada di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara -Purwokerto Utara-Banyumas. Tujuannya adalah sebagai data yang akurat bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

[8] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

Tabel 3.1
Subyek Penelitian Dalam Praktik
Kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Slamet Tarikun	Pemilik
2	Bapak Ibu	Pemilik

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.[10] Dalam hal ini data yang dimaksud adalah dokumen yang terkait dengan penelitian seperti yang bersumber dari data yang diambil dari buku-buku, catatan dalam pemasukan-pengeluaran, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder ini diperoleh dari sumber langsung yang biasanya berupa data serta literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.[11]

IAIN PURWOKERTO

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

[10] Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134

[11] Saifuddin Azwa, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

mendapatkan data yang memenuuhi standar yang ditetapkan.[12] Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[13] Dalam hal ini, penulis akan mengobservasi proses kerjasama usaha pemancingan antar para pemilik di pemancingan watumas. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, atau hal-hal yang diperoleh dari lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada pemilik pemancingan watumas dan para pemancing. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari pemilik pemancingan watumas sekaligus pengelola mengenai bagaimana sistem pembagian keuntungan yang diterapkan.
c. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

[12] Sugiono, *Metode Penelitian*…, hlm. 308.
[13] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan *interview* (Tanya jawab) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan, yang dikerjakan secara sistematis, yang didasarkan pada tujuan penelitian.[14] Teknik ini ditunjukan kepada informan yang dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kemampuan yang dikembangkan. Teknik ini digunakan dalam rangka dapat mengungkap informasi atau data-data tentang proses kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas lebih efektif dan mendalam. Targetnya adalah tergalinya informasi dari sejumlah informan tentang mekanisme kerjasama usaha pemancingan di pemancingan di Watumas Kelurahan -Purwokerto Utara-Banyumas.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas.

IAIN PURWOKERTO

b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu para pemilik yang sedang melakukan praktik kerjasama usaha pemancingan dan para pemancing yang sedang berada di pemancingan Watumas.

c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

[14] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku pemasukan-pengeluaran yang ada.[15] Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, dan data yang relevan. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.[16]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengumpulkan berapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti catatan saat melakukan wawancara terhadap para informan data transaksi kerjasama dan data-data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Purwanegara. Adapun data-data yang diperoleh dari kantor Kelurahan berupa data tentang profil Kelurahan baik dari segi demografis maupun geografis Kelurahan Purwanegara.

Pada jenis penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti catatan saat melakukan wawancara terhadap para responden, data transaksi

IAIN PURWOKERTO

[15] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.
[16] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*,… hlm. 92.

konsumen, buku catatan pemasukan-pengeluaran dan data-data yang diperoleh dari pemancingan Watumas –Purwokerto Utara- Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[17] Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[18] Dalam teknik analisis data ini, penulis mendeskripsikan praktik kerjasama usaha pemancingan di Pemancingan Watumas di Kelurahan Purwanegara – Purwokerto Utara- Banyumas, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan parameter Fiqh Muamalah. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya.

IAIN PURWOKERTO

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).[19] Dalam penelitian ini, yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan

---

[17] John W. Creswewell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition, terj. Achmad Fawaid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.126.

[19] *Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60.

sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Metode analisis data merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaiman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).[20] Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Reduksi Data (*Date Reduction*)

   Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.[21] Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses

IAIN PURWOKERTO

[20] Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

[21] Sugiono, *Metode Penelitian*…, hlm. 126.

reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.[22]

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai *interview* yaitu para pemilik yang menjadi subyek penelitian dan data hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek yaitu para pemilik.

2. Penyajian Data (*Date Display*)

IAIN PURWOKERTO

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

---

[22] Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang keadaan Kelurahan Purwanegara dan praktisi kerjasama usaha pemancingan di pemancingan watumas.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verivication*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari awal pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari informan para pemilik. Dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan apa yang dituju dari penelitian ini. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas yang dilakukan antar para pemilik di Kelurahan Purwanegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PRAKTIK KERJASAMA USAHA PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN WATUMAS DI KELURAHAN PURWANEGARA-PURWOKERTO UTARA-BANYUMAS

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Deskripsi Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara

   a. Kondisi Administratif Kelurahan Purwanegara

   Kawasan Kelurahan Purwanegara terletak di Kecamatan Purwokerto Utara, tepatnya sebelah utara pusat Kota Purwokerto. Kelurahan Purwanegara berdekatan dengan kelurahan Bobosan. Dimana kondisi geografisnya merupakan daerah yang kontur tanahnya datar. Secara ekologis Kelurahan Purwanegara ini sebagian besar merupakan daerah pemukiman, dimana secara keseluruhan luas kawasan Kelurahan Purwanegara adalah ± 170,2 Ha.

   b. Kondisi Demografis

   Jumlah penduduk Kelurahan Purwanegara menurut data tahun 2016 sebesar 8.151 jiwa. Yang terdiri dari 2.016 Kepala Keluarga (KK) dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 4.236 dan perempuan 3.915 jiwa.

   Mata pencaharian penduduk Kelurahan Purwanegara sangat beragam, hal ini berhubungan dengan tingkat pemdidikan yang dimiliki oleh masyarakat, terbukti banyaknya penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian. Namun demikian, mata

IAIN PURWOKERTO

pencaharian yang utama bagi penduduk Kelurahan Purwanegara adalah sebagai Buruh, baik itu milik sendiri maupun sewa atau sebagai buruh tani, meskipun demikian mata pencaharian penduduk Keluarahan Purwanegara mulai bergeser ke semi agraris, hal ini terlihat makin beragamnya mata pencaharian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan dan Pekerjaan di Wilayah Kelurahan Purwanegara[1]

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pertanian, perkebunan, peternakan	75
Buruh	535
Jasa/ pertukangan	117
Dagang	171
Wiraswasta	396
Karyawan Swasta	1064
Karyawan BUMN, BUMD, Honorer	120
Guru, Dosen	88
Pegawai pemerintah, TNI, POLRI	312
Pensiunan	272
Tenaga kesehatan	17
Industri, kontruksi, transportasi, sopir	48
Mengurus rumah tangga	1583
Pelajar/ mahasiswa	1763
Belum/ tidak bekerja	1338

IAIN PURWOKERTO

c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kelurahan Purwanegara

Keadaan sosial di wilayah Kelurahan Purwanegara diwarnai dengan nuansa religious yang masih cukup kental, hal ditandai dengan

[1] Ibu Teguh , Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Purwanegara tentang acuan dalam pembahasan faktor sosial ekonomi di Kelurahan Purwanegara pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB di kantor Kelurahan Purwanegara.

terdapatnya sejumlah pondok pesantren, organisasi keagamaan, perguruan tinggi negeri berbasis agama. Namun demikian, dalam lingkungan masyarakat purwanegara yang masih ada kondisi rumah yang termasuk tidak layak huni (RTLH). Oleh karena itu, perlu adanya tindakan/ perhatian khusus.

Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Purwanegara berciri masyarakat agraris yang mulai bergeser pada masyarakat semi agraris. Masyarakat Kelurahan Purwanegara telah banyak melakukan kegiatan/ aktivitas usaha dan ekonomi yang beragam. Keadaan ekonomi yang cukup menonjol wilayah Kelurahan Purwanegara adalah perdagangan dan jasa. Kegiatan perdagangan dan jasa ini dapat menopang kehidupan masyarakat Kelurahan Purwanegara. Disamping kegiatan tersebut warga juga melakukan aktivitas ekonomi melalui kegiatan produksi, industri kecil, perbengkelan, pertukangan dan industri rumah tangga. Kegiatan seperti ini dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi sebagian warga Kelurahan Purwanegara selain dari pertanian. Namun demikian, terdapat beberapa Perguruan tinggi di wilayah Kelurahan Purwanegara, perekonomian di Kelurahan Purwanegara mengalami perubahan drastis dari agraris menjadi semi agraris. Hal ini menjadikan perubahan pada sistem perekonomian di masyarakat.

Meskipun Kelurahan Purwanegara termasuk dalam wilayah perkotaan, akan tetapi masih banyak kegiatan dalam rangka

IAIN PURWOKERTO

melestarikan budaya jawa. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah kelompok kesenian.[2]

2. Gambaran umum Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara

Lokasi pemancingan watumas terletak di grumbul watumas Rt 03 Rw 04 Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, yang dimana kolam pemancingan tersebut terletak disebelah sungai banjaran.

Dengan luas pemancingan mencapai 5 X 5 meter dengan kedalaman kurang lebih 1.5 meter. Dengan kapasitas mencapai 20 orang pemancing. Fasilitas yang telah tersedia yaitu, tempat duduk pemancing, kolam kecil untuk penampungan ikan sementara, alat untuk menimbang, tempat peminjaman alat pancing dan umpan ikan.

Dalam pemancingan Watumas, diterapkan suatu aturan bahwa para pemancing pada saat menangkap ikan (memancing) tidak diperbolehkan memakai 2 (dua) kail pancing atau lebih dari satu mata pancing dan tidak diperbolehkan menjala ikan yang sudah terkena mata pancing, karena untuk memudahkan pengelola untuk mengambil ikan yang sudah didapatkan.[3]

IAIN PURWOKERTO

[2] Sekretaris, Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Purwanegara pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB di kantor Kelurahan Purwanegara.

[3] Bapak Slamet Tarikun, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan, pada Tanggal 14 September 2019 pukul 14.30 WIB.

B. Proses dan Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pemancingan di Kolam Pemancingan Watumas

Realita menunjukan, perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah yang dilakukan selalu mempunyai celah atau terobosan baru dalam melakukan kegiatan-Nya. Dalam hal ini, kita harus mencermati, apakah kegiatan ekonomi modern ini memiliki pertentangan yang substantif atau tidak dengan kaidah fikih.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa informan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara- Banyumas, bahwa usaha pemancingan telah lama diterapkan sejak tahun 2000-an. Usaha seperti ini memang sudah tidak asing lagi bagi para pemilik pemancingan dan telah tersebarluaskan diberbagai daerah khususnya pedesaan.

Dari penelitian yang penulis teliti, ada dua orang yang melakukan kerjasama usaha pemancingan di pemancingan watumas, antara lain :

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Tarikun (55) adalah sang pemilik pemancingan watumas yang berdomisili di Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara- Banyumas. Beliau menuturkan, bahwa alasan utama membuat sebuah pemancingan di Kelurahan Purwanegara, yaitu pada awalnya hanya membuat kolam ikan dengan tujuan untuk memelihara ikan sebagaimana mestinya. Namun, dengan adanya beberapa referensi dari

IAIN PURWOKERTO

berbagai kalangan kerabat ataupun teman yang mempunyai kolam ikan ataupun pemancingan dan warga sekitar daerah Watumas. Akhirnya si pemilik, ingin membuat sebuah kolam pemancingan, yang tujuannya untuk membuat masyarakat yang berada di kompleks Watumas supaya bisa memaksimalkan sebuah pemancingan sebagai tempat rekreasi ataupun ingin menyalurkan hobi memancingnya kepada sesama para pemancing serta warga sekitar. Di lihat dari sisi lain, pemancingan yang telah mereka jalankan dapat menjadi mata pencaharian sehari-hari demi mencukupi kebutuhannya dan mencari keuntungan.[4]

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi (40) bahwasannya beliau membuat usaha pemancingan caranya cukup mudah, tinggal kita mencari teman atau seseorang yang ingin bersepakat untuk membuat sebuah usaha dalam hal pemancingan. Dimana saya tertarik dengan kerjasama ini, karena banyak teman yang sudah menyarankan untuk membuat usaha yang mudah dan menguntungkan, yaitu usaha pemancingan. Disisi lain, saya juga mempunyai bisnis onderdil motor, maka dari itu saya sudah terbiasa dalam segala bisnis yang dapat menambah pemasukan.[5]

IAIN PURWOKERTO

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kedua informan tersebut, menuturkan bahwasannya dalam kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya oleh masing-masing pihak untuk mengeluarkan modal yang sama, tidak ada permasalahan yang terjadi.

[4] Bapak Slamet Tarikun, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan yang berdomisili di kompleks Watumas, pada Tanggal 16 September 2019, Pukul 18.30 WIB.

[5] Bapak Budi, Wawancara dengan Pemilik Pemancingan yang berdomisili di Purwosari, pada Tanggal 23 September 2019, Pukul 19.00 WIB.

Tentunya ada kejelasan dari para pihak yang sepakat untuk menjalankan usaha pemancingan, maka para pemilik menggunakan sistem pembukuan supaya dapat mengetahui data pemasukan dan pengeluaran serta pembagian keuntungan.

Dalam kerjasama usaha yang dilakukan di pemancingan Watumas ini, tidak berbeda jauh dari pemancingan yang lain. Dimana kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan yaitu harus adanya suatu kesepakatan yang dilakukan antar para pemilik secara bersama-sama untuk mengeluarkan modal yang sama dan para syarik harus menjadi penanggungjawab atas segala hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Kerjasama usaha pemancingan yang dibuat mengutamakan adanya kesepakatan antar para pemilik terlebih dahulu.[6]

Dari segi modal yang telah disepakati oleh para pemilik, yaitu mereka mengeluarkan modal yang sama. Dimana para pemilik mengeluarkan modal masing-masing yaitu Rp 5.000.000,-, berarti jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pemilik adalah Rp 10.000.000,-. Maka, modal yang mereka keluarkan digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan dan segala pemenuhan kebutuhan dalam setiap kegiatan pemancingan berlangsung, antara lain :

IAIN PURWOKERTO

[6] Kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan yaitu harus adanya suatu kesepakatan yang dilakukan antar para pemilik secara bersama-sama untuk mengeluarkan modal yang sama dan para syarik harus menjadi penanggungjawab atas segala hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa keuntungan maupun kerugian

Tabel 4. 2
Kebutuhan dalam Pembuatan kolam Pemancingan Watumas

NO	Kebutuhan	Harga
1	Pembuatan Pondasi Kolam, dan Pembuatan Lantai Pinggir Kolam	Rp 4.260.000,-
2	Pembuatan Atap, dan Tempat Duduk Pemancing	Rp 1.055.000,-
Jumlah		Rp 5.315.000,-

Dari sisa uang yang digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan dari awal pembuatan sampai dengan tahap akhir hingga layak untuk dilaksanakan kegiatan pemancingan. Dimana modal yang telah dikeluarkan yaitu Rp 10.000.000,- dikurangi jumlah total pembuatan kolam pemancingan yaitu Rp 5.315.000,- sehingga sisa modal yang masih ada yaitu Rp 4.685.000,- yang digunakan untuk keperluan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam setiap kegiatan pemancingan.

Untuk sisa modal yang telah mereka digunakan sebagaimana mestinya, dengan adanya kebutuhan yang harus terpenuhi dalam setiap kegiatan pemancingan berlangsung, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Tabel 4. 3
Kebutuhan Dalam Praktik Pemancingan di Pemancingan Watumas

NO	Kebutuhan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Membeli Ikan	Per kilo	Rp 18.000,-	Sesuai kebutuhan
2	Peralatan Pemancingan	-	Rp 590.000,-	Lunas
3	Membayar Listrik	Daya Listrik 450 VA	Rp 30.000,-	Setiap Satu Bulan Sekali
4	Biaya Perawatan	-	Rp 200.000,-	Setiap Satu Bulan Sekali
Jumlah			Rp 248.000,-	Total sementara

Dimana kebutuhan yang telah disebutkan diatas adalah segala sesuatu yang digunakan dalam setiap kegiatan berlangsung. Diantaranya terkait dengan sistem pembelian ikan kepada pengepul yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu lewat via telepon atau Whats App, dengan tujuan untuk memesan berapa kilo ikan yang akan dikirim. Untuk pembayaran listrik dan perawatan kolam dilakukan oleh para pemilik setiap satu bulan sekali. Dari sisa uang yang digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan dikurangi dengan kebutuhan yang ada dalam praktik pemancingan yaitu Rp 4.685.000,- – Rp 248.000,- = Rp 4.437.000,-. Jadi sisa keseluruhan kebutuhan yang ada dalam pemancingan yaitu Rp 4.437.000,-, yang dimasukkan ke dalam buku laporan pemancingan, jika ada kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan, maka sisa modal tersebut digunakan sebagimana mestinya.

Dalam setiap usaha pemancingan ini sangat beranekaragam sistem pemancingan yang digunakan, antara lain sistem *jatahan*, sistem harian, sistem borongan dan sistem galatama. Di pemancingan Watumas ini, sistem yang digunakan yaitu menggunakan sistem *jatahan*. Dimana sistem *jatahan* yang dimaksud adalah memancing dengan cara memesan ikan terlebih dahulu, kemudian ikan (obyek) yang sudah dipesan akan ditakar menggunakan timbangan. Setelah ikan (obyek) yang sudah ditimbang, dimasukkan ke dalam kolam pemancingan dan para pemancing mulai melakukan kegiatan memancing dikolam tersebut.[7] Dalam sistem ini, para pemancing datang ke

IAIN PURWOKERTO

[7] Kerjasama pancingan dalam sistem jatahan merupakan sistem pemancingan dengan cara memancing terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antar para pemancing dalam satu waktu. Dengan model memancing terlebih dahulu, para pemancing memesan ikan dengan takaran/ timbangan di pemancingan kemudian ikan (obyek) yang telah disepakati tadi dimasukkan ke

tempat pemancingan, kemudian melakukan komunikasi antar para pemancing untuk memesan berapa kilo ikan yang akan dipesan. Kemudian mereka memancing secara bersama-sama dalam satu waktu, dimana hasil pancingan yang mereka dapatkan bisa tidak semua sama, tergantung dengan umpan pancing serta nasib para pemancing. Dengan harga ikan yang telah tersedia di pemancingan Watumas yaitu Rp 20.000 perkilo.

Dari penelitian yang penulis teliti, ada beberapa informan yang kedapatan sedang memancing di pemancingan watumas, antara lain :

Tabel 4. 4
Subyek yang sedang memancing di Pemancingan Watumas

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Bpk Irwanto	Pemancing
2	Bpk Woro	Pemancing
3	Bpk Sugiono	Pemancing
4	Bpk Triyanto	Pemancing
5	Bpk Darmanto	Pemancing

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak dari para pemancing yang sedang berada di Pemancingan Watumas, sebagai berikut :

IAIN PURWOKERTO

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Irwanto (40) yang berdomisili di wilayah Dukuh Waluh bekerja sebagai buruh, menuturkan bahwasannya tertarik dengan kegiatan memancing sejak kecil hingga sekarang, dahulunya beliau memancing hanya disungai terdekat di rumahnya hanya menggunakan kail pancing yang dibuat dari bambu dengan umpan ikan yang masih menggunakan cacing tanah. Hingga sekarang, beliau berubah

---

dalam kolam pancing, sehingga pemancing mengambilnya dengan cara memancing. Wawancara terhadap para pemancing pada tanggal 16 September 2019.

pemikiran untuk memancing dikolam pemancingan, karena tempat yang sudah pasti nyaman dan ia bisa memilih beberapa jenis ikan.[8]

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Woro (40) yang berdomisili di wilayah Wangon, yang mempunyai usaha rumah makan pecel lele di daerah Gor Purwokerto, menuturkan bahwasannya beliau sudah lama menyukai dengan kegiatan memancing. Walaupun jarak tempuh yang agak jauh serta butuh waktu yang agak lama, namun beliau senang untuk memancing di daerah Watumas, karena tempat yang agak jauh dari jalan raya, serta berdekatan dengan bibir sungai banjaran. Begitupun juga dengan sang pemilik pemancingan sudah kenal lama.[9]

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiono (57) yang berdomisili di Kelurahan Purwanegara, beliau memiliki usaha dagang, menuturkan bahwa beliau tertarik dengan kegiatan memancing karena untuk untuk membuang kejenuhan sehabis mengurusi usaha dagangnya. Walaupun, beliau sebenernya tidak suka dengan memancing, namun jika itu bisa merefresh pikiran, maka kegiatan memancing bisa menjadi opsi untuk kegiatannya.[10]

IAIN PURWOKERTO

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Triyanto (65) yang berdomisili di wilayah Purwosari, yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), menuturkan bahwasannya beliau tertarik dengan kegiatan memancing

[8] Bapak Irwanto, Wawancara dengan Pemancing yang berdomisili di wilayah Dukuhwaluh, pada Tanggal 15 September 2019.

[9] Bapak Woro, Wawancara dengan Pemancing yang berdomisili di wilayah Wangon, pada Tanggal 15 September 2019.

[10] Bapak Sugiono, Wawancara dengan Pemancing yang berdomisili di Kelurahan Purwanegara, pada Tanggal 15 September 2019.

karena dekat dengan lokasi pemancingan. Di sisi lain, sudah tidak ada lagi kegiatan dirumah, akhirnya untuk mengisi waktu luangnya dengan memancing, walaupun beliau tidak bisa memancing.[11]

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darmanto (55) yang berdomisili di kompleks Watumas, yang bekerja sebagai buruh harian lepas, menuturkan bahwasannya memancing adalah kegiatan setiap harinya. Beliau memancing di pemancingan ini, karena harganya agak murah dan pelayannya yang cukup memuaskan dari pemilik atau pengelolanya, sehingga memancing jadi terasa nyaman.[12]

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemancing di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara-Banyumas, menyimpulkan bahwa dari beberapa informan berpendapat dengan adanya pemancingan ini, mereka bisa mejadikan sebagai ajang refresing pikiran, membuat rasa jenuh menjadi hilang dan yang terpenting memancing hal yang sangat menyenangkan. Kaitannya dengan sistem yang digunakan cukup memepermudah para pemancing untuk memancing secara leluasa tanpa ada batasan waktu.

IAIN PURWOKERTO

Dalam pelaksanaannya, para pemilik menerapkan sistem untuk pembagian jatah, mengelola sekaligus menjaga kolam pancing pada saat kegiatan memancing. Dengan cara mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pemilik, serta bagaimana sistemnya untuk membagi jatah

[11] Bapak Budi, Wawancara dengan Pemancing yang berdomisili di wilayah Purwosari, pada Tanggal 15 September 2019.

[12] Bapak Darmanto, Wawancara dengan Pemancing yang berdomisili di Kompleks Watumas, pada Tanggal 15 September 2019.

dalam hal mengelola kolam pemancingan. Untuk kesepakatan yang telah mereka sepakati, bahwa jatah pergantian menjaga sekaligus mengelola kolam pemancingan dilakukan setiap satu minggu sekali. Dengan ketentuan, setiap ada pemancing yang datang harus dicatat dalam buku yang telah disediakan, guna memastikan siapa saja yang memancing dan memesan berapa kilogram ikan.

C. Mekanisme Pembagian Keuntungan dalam kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara – Purwokerto Utara- Banyumas

Mekanisme pembagian keuntungan yang dilakukan oleh para pemilik dalam kerjasama usaha pemancingan, yaitu menggunakan sistem pembagian 50%-50% untuk masing-masing pemilik sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tentunya sistem pembagian yang diterapkan adalah 50% untuk masing-masing pemilik, dimana pembagian yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu. Kemudian kedua pemilik menyetorkan hasil pemasukan dan pengeluaran yang telah mereka menjaga pemancingan selama 1 (satu) minggu.

IAIN PURWOKERTO

Dilihat dari hasil yang peneliti pahami bahwasannya pada bulan september tepatnya minggu ke 3 dan 4, para pemilik menyetorkan perolehan hasil pemancingan yang mereka jaga dan kelola selama 1 (satu) minggu. Dimana perolehan hasil dimasukkan ke dalam buku catatan, tentunya untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran selama seminggu mereka menjaga pemancingan.

Tabel 4. 5
Data Pemasukan dan Pengeluaran oleh Bapak Slamet Tarikun pada minggu ke- 3 Bulan September 2019[13]

No	Hari/ Tanggal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	Senin, 16 September 2019	Rp 240.000,-	-	Rp 240.000,-
2	Selasa,17 September 2019	Rp 210.000,-	-	Rp 210.000,-
3	Rabu, 18 September 2019	Rp 160.000,-	-	Rp 160.000,-
4	Kamis, 19 September 2019	Rp 300.000,-	Rp 20.000,-	Rp 300.000,-
5	Jum'at, 20 September 2019	Rp 180.000,-	-	Rp 180.000,-
6	Sabtu, 21 September 2019	Rp 300.000,-	Rp 40.000,-	Rp 260.000,-
7	Minggu, 22 September 2019	Rp 360.000,-	Rp 40.000,-	Rp 300.000,-
Jumlah		Rp 1.750.000,-	Rp 100.000,-	Rp 1.650.000,-

Dari perolehan hasil pemancingan yang telah dilakukan oleh bapak slamet tarikun selama seminggu, kemudian dicatatkan dalam buku laporan. Laporan yang dicatatkan dalam buku terkait dengan data yang masuk dan keluar, dimana hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk minggu ke 3. Dengan jumlah data yang masuk yaitu Rp 1.750.000,- sedangkan untuk data yang keluar Rp 150.000,- , maka saldo yang ada pada minggu ke- 3 tersebut mencapai Rp 1.650.000,-.

IAIN PURWOKERTO

[13] Bapak Slamet Tarikun, Data Pemasukan dan Pengeluaran pada minggu ke- 3 Bulan September 2019.

Tabel 4. 6
Data Pemasukan dan Pengeluaran oleh Bapak Budi pada minggu ke- 4 Bulan September 2019[14]

No	Hari/ Tanggal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	Senin, 23 September 2019	Rp 210.00,-	-	Rp 210.000,-
2	Selasa, 24 September 2019	Rp 180.000,-	-	Rp 180.000,-
3	Rabu, 25 September 2019	Rp 210.000,-	-	Rp 210.000,-
4	Kamis, 26 September 2019	Rp 180.000,-	-	Rp 180.000,-
5	Jum'at, 27 September 2019	Rp 180.000,-	-	Rp 180.000,-
6	Sabtu, 28 September 2019	Rp 300.000,-	Rp 20.000,-	Rp 300.000,-
7	Minggu, 29 September 2019	Rp 320.000,-	Rp 40.000,-	Rp 260.000,-
Jumlah		Rp 1.580.000,-	Rp 60.000,-	Rp 1.520.000,-

Dari perolehan hasil pemancingan yang telah dilakukan oleh bapak slamet tarikun selama seminggu, kemudian dicatatkan dalam buku laporan. Laporan yang dicatatkan dalam buku terkait dengan data yang masuk dan keluar, dimana hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk minggu ke 3. Dengan jumlah data yang masuk yaitu Rp 1.580.000,- sedangkan untuk data yang keluar Rp 60.000,- , maka saldo yang ada pada minggu ke- 3 tersebut mencapai Rp 1.520.000,-.

Dari perolehan hasil pemancingan yang telah dilakukan selama 2 (dua) minggu oleh bapak Slamet Tarikun dan bapak Budi selaku pemilik sekaligus pengelola yaitu minggu ke-3 dan ke-4 di bulan September. Dimana perolehan hasil pemancingan di masukan ke dalam buku laporan sesuai dengan kolom

[14] Bapak Budi, Data Pemasukan dan Pengeluaran pada minggu ke- 4 Bulan September 2019.

IAIN PURWOKERTO

yang ada pada tabel. Digabungkan menjadi satu antara keuntungan yang diperoleh dari Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi, yaitu Rp 1.650.000,- + Rp 1.520.000,- = Rp 3.170.000,-.

Selanjutnya data yang masuk maupun keluar direkap sesuai dengan hasil menjaga selama seminggu. Kemudian, keuntungan yang diperoleh oleh kedua pemilik tersebut sudah dikurangi terhadap pembelian ikan untuk persediaan keesokan harinya yaitu 15kg × Rp 20.000,- = Rp 300.000,-.

Tentunya, dalam kesepakatan di awal bahwa keuntungan yang telah disepakati adalah 50% untuk masing-masing pemilik. Jadi, keuntungan yang didapatkan selama 2 minggu oleh para pemilik yaitu Rp 3.170.000,- dikurangi dengan pembelian ikan yaitu Rp 300.000,- sisa keuntungannya yaitu Rp 2.870.000,-. Jadi, keuntungan yang tersisa Rp 2.870.000,- dibagi menjadi dua yaitu Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi Rp 1.435.000,-. Jadi, keuntungan yang diperoleh masing-masing pemilik yaitu Rp 1.435.000,-.

D. Analisis Pelaksanaan Kerjasama Usaha Pemancingan di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara- Banyumas

IAIN PURWOKERTO

Kegiatan kerjasama usaha pemancingan di masyarakat memang sudah umum dilakukan demi mencapai tujuan dan melengkapi kebutuhannya. Bahwasanya kerjasama yang dilakukan masyarakat kini diharapkan harus sesuai dengan syariat Islam, agar segala macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bisa mendapatpan rahmat dari Allah SWT dan tidak serta merta melanggar ketentuan dari *syara'*. Segala macam transaksi muamalah yang

berlangsung tersebut perlu adanya landasan hukum Islam yang secara mendalam ditelaah dan mendapatkan status hukum yang tepat.

al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu aturan tentang transaksi atau bermu'amalah, sebagaimana telah dijelaskan al-Qur'an surat al-Māidah ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[15]

Dalam hal ini, Kerjasama Usaha Pemancingan di pemancingan Watumas yang terletak di Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara-Banyumas perlu adanya kejelasan hukum. Dengan sumber data yang diperoleh, maka untuk mengambil *istinbat* hukum yang jelas dilakukan analisa-analisa secara spesifik dan mendalam, analisa tersebut berkaitan dengan perspektif fiqh muamalah yang mencakup antara lain pelaksanaan *ijāb qabūl* dan analisa terhadap beberapa aspek kerjasama tersebut.

1. Analisis Pelaksanaan Kerjasama (*syirkah)*

   a. *Sigatul 'aqdi* (*ijāb qabūl*)

      Sigatul 'aqdi yang berupa *ijāb qabūl* adalah akad yang dilakukan antara pemancing satu dengan yang lain dilakukan secara

[15] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani. 2002), hlm.106.

IAIN PURWOKERTO

lisan yaitu dengan cara bermusyawarah, agar kedua belah pihak menemui kesepakatan dalam perjanjian.[16]

Adapun kerjasama yang dilaksanakan adalah adanya kesepakatan antar para pemilik yang ingin membuat sebuah usaha pemancingan, dimana modal yang dikeluarkan sama, keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

Ucapan yang digunakan dalam akad kerjasama tersebut diungkapkan secara bertatap muka antar para pemilik, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Seperti pada contoh berikut;

Berikut ini adalah ucapan yang dilakukan oleh bapak Salmet Tarikan dengan bapak Budi selaku pemilik yang akan melaksanakan kerjasama usaha pemancingan.

Bapak Slamet Tarikun : Pak bagaimana jika kita membuat usaha pemancingan?

Bapak Budi : Ya bisa pak, sistemnya seperti apa?

Bapak Slamet Tarikun : Kita mengeluarkan modal yang sama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama?

Bapak Budi : Ya siap pak, masing-masing mengeluarkan modal berapa banyak pak?

IAIN PURWOKERTO

[16] A Amelia Putri, *Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (*http://repository.radenintan.ac.id/1278/4/BAB_III.pdf*., diakses 2017), hlm. 47 - 48.

Bapak Slamet Tarikun : Setiap pihak mengeluarkan modal Rp 5.000.000,- jadi modal yang ada Rp 10.000.000,- digunakan untuk pembuatan kolam pancing serta pemenuhan kebutuhan yang di gunakan pada saat pemancingan berlangsung.

Bapak Budi : Oke pak. Kita laksanakan.

Dilihat dari contoh diatas yang dilakukan oleh para pemilik, mereka hanya menggunakan ucapan dalam akad kerjasama tersebut. Namun, apapun yang diungkapkan oleh seseorang dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya secara jelas tetap sah saja dalam Islam.

Dilihat dari contoh ucapan kesepakatan yang dilakukan antara Bapak Slamet Tarikun dengan Bapak Budi selaku pemilik, dapat diketahui adanya kejelasan maksud.[17] Namun, disini terlihat dengan adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dan adanya pertemuan antara *ijāb qabūl* serta para pihak hadir dalam satu majelis. Merujuk dari pernyataan diatas, bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

[17] Bapak Slamet Tarikun dan bapak Budi, melakukan kesepakatan antar para pemilik pada tahun 2016.

b. *'Āqidain*

'Āqid yaitu dua orang atau lebih yang melakukan melakukan kerjasama. Dalam hal ini adalah bapak Slamet Tarikun dengan bapak Budi selaku pemilik pemancingan yang melakukan kerjasama di pemancingan watumas di kelurahan Purwanegara. Para pemilik diberikan kekuasaan untuk mengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati, seperti menjaga, melayani para pemancing dan merawat kolam pemancingan. Tentunya, para pemilik harus memiliki etika dalam menjalankan usaha pemancingan yakni harus bersikap ramah kepada para pemancing, selalu terbuka, dan jujur dalam hal takaran ikan yang dipesan.

Selain itu, tidak semua orang boleh melakukan kerjasama, kecuali yang memenuhi syarat tertentu supaya tidak terjadi hal-hal atau akibat yang tidak dikehendaki. Adapun syarat dari subyek kerjasama tersebut adalah harus baligh, berakal, pandai, dan adanya kehendak dari sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain).[18] Dikuatkan dalam surat an-Nisā' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, jangnlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan

[18] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 213.

IAIN PURWOKERTO

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."[19]

Alhasil dalam kerjasama ini, para pemilik sudah memiliki kecakapan dalam bertindak yang sempurna dan segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Merujuk dari pernyataan yang sudah ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena diantara mereka menunjukkan rasa saling suka dan ridha. Dilhat dari unsur diatas, maka mereka telah memenuhi asas akad itu sendiri yakni asas kebebasan berakad dan asas keridhaan.[20] Sehingga, kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pemilik di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara – Purwokerto Utara- Banyumas, bahwa mereka telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk sistem pembagian jatah menjaga sekaligus mengelola kolam pancing yaitu dilakukan setiap satu minggu sekali. Tentunya, bagi para pemilik yang sedang mendapat jatah menjaga sekaligus mengelola harus ramah kepada para pemancing, selalu terbuka, dan jujur dalam hal takaran ikan yang dipesan oleh para pemancing. Dengan ketentuan, setiap ada pemancing yang datang harus dicatat dalam buku yang telah disediakan, guna memastikan

IAIN PURWOKERTO

[19] T.M. Hasbi Ash-shidiqi dkk, *Al-Qur"an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 115.

[20] Syamsul Anwar, dkk, *Antologi pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), cet ke-1, hlm. 85.

siapa saja yang memancing dan memesan berapa kilogram ikan. Selain itu, penjaga pun menimbang ikan yang sudah dipesan, dan memasukkan ke dalam kolam untuk dipancing.

Namun, ketika peneliti melakukan observasi pada tanggal 28 September 2019 ada salah satu pemilik yang melakukan suatu kecurangan yakni mengurangkan takaran ikan yang sudah dipesan. Alhasil, pemilik tersebut mengatakan bahwa ikan yang ada di dalam kolam masih tersisa banyak dari pemancing sebelumnya yang mendapatkan ikan sedikit. Tentunya, kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pemilik tersebut dapat mempengaruhi hasil pembagian jatah keuntungan dalam usaha pemancingan.

Dengan demikian unsur kesamaran, *garar* dan spekulasi ada pada transaksi tersebut. Disini tampak adanya ketidaksesuaian dalam kerjasama yang mereka lakukan. Padahal rasulullah senantiasa memberikan penjelasan dengan terang, adapun ayat yang menegaskan dalam surat an-Ibrahim ayat 4 sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَا نِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ

> "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan dari jalan hidayah orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa orang yang dia kehendaki".[21]

Kaitannya dengan syarat objek yang telah disebutkan diatas, bahwa kerjasama usaha pemancingan secara perspektif fiqh muamalah

[21] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hal. 405.

terdapat adanya unsur ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pemilik pemancingan. Dimana para pemilik mengurangkan takaran ikan yang sudah dipesan dan dapat mempengaruhi hasil pembagian jatah keuntungan oleh pihak satunya. Tentunya, proses kerjasama tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana mereka harus bersikap ramah kepada pemancing, selalu terbuka dan jujur dalam hal takaran ikan. Dalam hal ini, kerjasama dalam usaha pemancingan dapat dihukumi tidak sah secara *syara'* dan termasuk *batil*, sehingga dilarang oleh agama Islam.

c. Objek yang disepakati (*ma'qūd 'alaih*)

Yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk hutang atau benda yang tidak diketahui. Karena jika yang diserahkan bukan tunai, maka tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* sesuai dengan kesepakatan.[22]

IAIN PURWOKERTO

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat terhadap objek akad, antara lain;

1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Maksudnya objek akad berupa benda atau barang, manfaat benda, atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1, hlm. 218.

2) Objek akad harus sesuai atau dapat ditentukan. Artinya objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak, sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Unsur ketidakjelasan dalam objek yang ditentukan dapat persengketaan sehingga dapat membatalkan akad.

3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut *syara'*. Maksudnya objek akan tersebut tidak dilarang oleh hukum seperti suatu sifat objek tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya sebuah transaksi.

Dalam kerjasama yang telah dilakukan pada usaha pemancingan telah memenuhi semua syarat yang berkaitan dengan objek dan syarat dari objek. Dimana yang dijadikan sebagai objek adalah ikan yang digunakan untuk proses pemancingan ketika berlangsung. Merujuk dari pernyataan yang sudah ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi objek, objek tersebut sudah jelas sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga objek tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

d. Pengelolaan pemancingan

1) Modal dalam Usaha Pemancingan

Dalam kerjasama usaha yang dilakukan di pemancingan Watumas ini, tidak berbeda jauh dari pemancingan yang lain. Dimana kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan yaitu harus adanya suatu kesepakatan yang dilakukan antar para pemilik secara

bersama-sama untuk mengeluarkan modal yang sama dan para *syarik* harus menjadi penanggungjawab atas segala hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa keuntungan maupun kerugian.

Dari segi modal yang telah disepakati oleh para pemilik, yaitu mereka mengeluarkan modal yang sama. Dimana para pemilik mengeluarkan modal masing-masing yaitu Rp 5.000.000,-, berarti jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pemilik adalah Rp 10.000.000,-. Maka, modal yang mereka keluarkan digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan dan segala pemenuhan kebutuhan dalam setiap kegiatan pemancingan berlangsung.

Mengenai objek akad yang berupa harta ataupun modal hendaklah berupa:

a) Barang modal hendaklah dihargai secara umum yang dimaksudkan adalah berupa uang, apabila modal berupa barang maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati bersama.
b) Modal yang disertakan oleh kedua belah pihak menjadi modal bersama dalam usaha kerjasama, tidaklah untuk dipersoalkan lagi dari mana modal tersebut.[23]

IAIN PURWOKERTO

[23] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 76.

Menurut Sayyid Sabiq ketentuan syarat-syarat dalam *syirkah mufawaḍah* yaitu:[24]

a) Jumlah modal sama. Apabila salah satu anggota kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawaḍah*.
b) Memiliki kesamaan dalam betindak, tidak sah *syirkah mufawaḍah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
c) Memiliki kesamaan dalam agama, *syirkah mufawaḍah* tidak boleh pada muslim dengan non muslim.

Alhasil dalam kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan oleh para pemilik, dimana mereka mengeluarkan modal yang sama yaitu berupa uang tunai. Dimana modal yang dikeluarkan sama dengan kesepakatan yang telah dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan salah satu dari anggota *syirkah* tidak mengeluarkan modal lebih dari ketentuan. Merujuk dari pernyataan yang sudah ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi modal, modal tersebut sudah jelas sesuai dengan syarat dalam *syirkah mufawaḍah* dan dilihat dari ketentuan tersebut telah sesuai dengan KHES pada Pasal 165 menyebutkan bahwa "Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama".

IAIN PURWOKERTO

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Cet. I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 319.

2) Metode dalam Pemancingan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemancing di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara – Purwokerto Utara- Banyumas, para pemilik sekaligus pengelola melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk sistem pembagian jatah menjaga sekaligus mengelola kolam pancing yaitu dilakukan setiap satu minggu sekali. Tentunya, bagi para pemilik yang sedang mendapat jatah menjaga sekaligus mengelola harus ramah kepada para pemancing, selalu terbuka, dan jujur dalam hal takaran ikan yang dipesan oleh para pemancing. Dengan ketentuan, setiap ada pemancing yang datang harus dicatat dalam buku yang telah disediakan, guna memastikan siapa saja yang memancing dan memesan berapa kilogram ikan. Selain itu, penjaga pun menimbang ikan yang sudah dipesan, dan memasukkan ke dalam kolam untuk dipancing.

Untuk sistem yang digunakan di pemancingan Watumas ini menggunakan sistem *jatahan*. Dimana sistem *jatahan* yang dimaksud adalah dengan cara para pemancing memesan ikan terlebih dahulu, kemudian ikan (obyek) yang sudah dipesan akan ditakar menggunakan timbangan oleh penjaga pemancingan. Setelah ikan (obyek) yang sudah ditimbang, dimasukkan ke dalam kolam pemancingan dan para pemancing mulai melakukan

IAIN PURWOKERTO

kegiatan memancing dikolam tersebut.[25] Dalam sistem ini, para pemancing datang ke tempat pemancingan, kemudian melakukan komunikasi antar para pemancing untuk memesan berapa kilo ikan yang akan dipesan. Kemudian mereka memancing secara bersama-sama dalam satu waktu, dimana hasil pancingan yang mereka dapatkan bisa tidak semua sama, tergantung dengan umpan pancing serta nasib para pemancing. Dengan harga ikan yang telah tersedia di pemancingan Watumas yaitu Rp 20.000 perkilo.

3) Keuntungan dan Kerugian dalam Usaha Pemancingan

Berdasarkan perolehan hasil pemancingan yang telah dilakukan selama 2 (dua) minggu oleh Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi selaku pemilik sekaligus pengelola yaitu minggu ke-3 dan ke-4 di bulan September. Dimana perolehan hasil pemancingan di masukan ke dalam buku laporan sesuai dengan kolom yang ada pada tabel. Digabungkan menjadi satu antara keuntungan yang diperoleh dari Bapak Slamet Tarikun Rp 1.650.000,- ditambah dengan yang diperoleh dari Bapak Budi Rp 1.520.000,- sehingga jumlahnya Rp 3.170.000,-. Selanjutnya data yang masuk maupun keluar direkap sesuai dengan hasil menjaga selama seminggu. Kemudian, keuntungan yang diperoleh oleh kedua pemilik tersebut

IAIN PURWOKERTO

[25] Kerjasama pancingan dalam sistem jatahan merupakan sistem pemancingan dengan cara memancing terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antar para pemancing dalam satu waktu. Dengan model memancing terlebih dahulu, para pemancing memesan ikan dengan takaran/ timbangan di pemancingan kemudian ikan (obyek) yang telah disepakati tadi dimasukkan ke dalam kolam pancing, sehingga pemancing mengambilnya dengan cara memancing. Wawancara terhadap para pemancing pada tanggal 16 September 2019.

sudah dikurangi terhadap pembelian ikan untuk persediaan keesokan harinya yaitu 15kg × Rp 20.000,- = Rp 300.000,-.

Tentunya, dalam kesepakatan di awal bahwa keuntungan yang telah disepakati adalah 50% untuk masing-masing pemilik. Jadi, keuntungan yang didapatkan selama 2 minggu oleh para pemilik yaitu Rp Rp 3.170.000,- dikurangi dengan pembelian ikan untuk hari selanjutnya yaitu Rp 300.000,- sisa keuntungannya yaitu Rp Rp 2.870.000,-. Jadi, keuntungan yang tersisa Rp 2.870.000,- dibagi menjadi dua yaitu Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi Rp 1.435.000,-. Jadi, keuntungan yang diperoleh masing-masing pemilik yaitu Rp 1.435.000,-.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antar para pemilik modal dalam usaha pemancingan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan. Hal ini, salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam yaitu adanya prinsip saling rela serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat al-Hujurat Ayat 9,

فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

"Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;

IAIN PURWOKERTO

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[26]

Berdasarkan ayat yang menegaskan bahwa keadilan harus menjadi pegangan bagi para pihak. Tentunya, para pihak melakukan kesepakatan antar para pihak yang terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil tanpa merugikan salah satu pihak uraian di atas. Yang penulis pahami bahwa pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik usaha pemancingan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam melakukan pembagian keuntungan sudah sesuai dengan kesepakatan yaitu masing-masing pemilik 50% serta adanya prinsip saling rela serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.

IAIN PURWOKERTO

[26] Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hal. 515.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian, penelaahan dan berbagai uraian secara seksama tentang Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara-Purwokerto Utara- Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Praktik kerjasama usaha pemancingan yang dilakukan di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh para pemilik untuk membuat sebuah usaha pemancingan. Dimana modal yang dikeluarkan sama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Modal yang telah mereka keluarkan digunakan untuk biaya pembuatan kolam pemancingan dan segala pemenuhan kebutuhan dalam setiap kegiatan pemancingan. Dengan sistem kerjanya, para pemilik mendapatkan jatah menjaga kolam pemancingan yang telah mereka sepakati yaitu selama 1 (satu) minggu sekali. Dimana para pemilik mengelola sekaligus menjaga (melayani) para pemancing yang akan melakukan kegiatan pemancingan. Para pemilik harus selalu terbuka khususnya dalam mencatat hasil pemasukan maupun pengeluaran pemancingan setiap harinya yang ditulis dalam buku catatan pemancingan.

Dalam pandangan perspektif fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara, bahwa syarat-syarat dalam *ijāb qabūl*, objek yang disepakati,

IAIN PURWOKERTO

modal *syirkah,* metode dalam pemancingan dan pembagian keuntungan maupun kerugian sudah terpenuhi dan sesuai dengan *syara'*.

Namun, kaitannya dengan *Āqidain* yaitu Bapak Slamet Tarikun dan Bapak Budi kaitannya dengan syarat subyek yang telah disebutkan diatas, bahwa kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas di Kelurahan Purwanegara –Purwokerto Utara- Banyumas, secara perspektif fiqh muamalah terdapat adanya unsur ketidaksesuaian yang dilakukan oleh salah satu pihak pemilik pemancingan. Dimana salah satu pemilik melakukan kecurangan yakni mengurangkan takaran ikan yang sudah dipesan dan dapat mempengaruhi hasil pembagian jatah keuntungan oleh pihak satunya. Tentunya, proses kerjasama tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana mereka harus bersikap ramah kepada pemancing, selalu terbuka dan jujur dalam hal takaran ikan. Dalam hal ini, kerjasama dalam usaha pemancingan dapat dihukumi tidak sah secara *syara'* dan termasuk *batil*, sehingga dilarang oleh agama Islam.

B. Saran-saran

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut kepada para pemilik :

1. Hendaknya di dalam praktik kerjasama usaha pemancingan di pemancingan Watumas untuk berusaha menghindari timbulnya ketidaksesuaian dan adanya unsur *garar* yang menyebabkan kerjasama tersebut dilarang oleh agama Islam.

2. Di dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah didasarkan sesuai dengan perintah agama Islam (syariah).
3. Hendaklah memandang disetiap segala hal dalam muamalah baik yang mencangkup dalam wilayah praktik ekonomi perlu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Abdul, Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajdah Madha University Press. 2010.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Ahmad, Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2012.

Al-Masma, Syekh Muhammad Bin Khosim Al-Ghoza. *Kitab Fakhtul Qorib*. Juz I.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah - Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.

Anwar, Syamsul., dkk. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Ath Tayyar, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj Suherman Rosyidi*. Jakarta: Kencana. 2012.

Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani. 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putera. 1995.

IAIN PURWOKERTO

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam–Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Fokus Media, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hasarudin, Maulana dan Mubarok Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indoneia. 2012.

Jafri, A. Syafii. *Fiqh Muamalah.* Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Edisi 1. Cet. 1 .Jakarta: Kencana, 2012.

Masadi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. 1. 2014.

Putri, A Amelia. *Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2017, 35-51. *http://repository.radenintan.ac.id/1278/4/BAB_III.pdf*.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 13. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

IAIN PURWOKERTO

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah,* Cet. 10. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.* Cet. 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Edisi. I. Cet. I. Jakarta: Amzah. 2010.

Penelitian

Arman, Muh. Ashar. *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013.

Naviri, Elga Falidia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.

Supriani. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muza}ra'ah) Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus kecamatan Lubuk dalam kabupaten Siak)*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

Referensi Lain

http://repository.radenintan.ac.id/1278/4/BAB_III.pdf

IAIN PURWOKERTO